



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.163 -Kec.Palimanan/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palimanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/9/BAPPERIDA tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:
Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 163 -Kec.Palimanan/2026

TANGGAL : 9 April 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Camat Palimanan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Palimanan
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Anggota : 1. Sumiah
2. Fitriah Puspitasari
- Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1. Yuli Khoirunnisa
2. Sri Yeni
- Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Kepala Seksi Pelayanan Publik

BUPATI CIREBON,



IMRON

CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGUSULAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

| NO | URAIAN | ADA | TIDAK ADA |
|----|---|-----|--------------|
| 1. | Surat Permohonan Pengusulan Pembentukan Produk Hukum dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah mengenai usulan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Cirebon | ✓ | |
| 2. | Kajian penyusunan produk hukum, berupa: a. Naskah Akademik (untuk Peraturan Daerah); atau b. Dokumen Analisis dan Evaluasi Produk Hukum (untuk Peraturan Bupati); atau c. Kajian/Telaahan Staf mengenai urgensi dan pokok pikiran (untuk Keputusan Bupati) | ✓ | |
| 3. | Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Produk Hukum (untuk Peraturan Daerah) atau Surat Perintah Pembentukan Tim Penyusun Produk Hukum (untuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) | ✓ | |
| 4. | Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah yang diusulkan dan telah diparaf koordinasi oleh pejabat terkait | ✓ | |
| 5. | Dokumentasi Rapat Pengambilan Keputusan yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemrakarsa terhadap produk hukum yang diajukan | ✓ | |
| 6. | Dokumen Analisis Kebijakan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun oleh Fungsional Analisis Kebijakan | ✓ | |
| 7. | Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Produk Hukum Daerah dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Cirebon | ✓ | |

KET :